



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (KFC), tempat kediaman di Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada , , alamat dusun ; Kota Kediri;
, sebagai penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sinar Mas Finance), tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 10 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jombang, Kabupaten Jombang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1140/49/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 ;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan
3. janda
4. jejaka
5. duda
6. dan tergugat berstatus ;
7. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

8.

9. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama;

10. **ANAK 1**, laki-laki, umur 15 tahun;

11. 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 12 tahun;

12. sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

13.

14. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 18 April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

15. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

16. a) kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;; b) Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;; c) kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;; d) Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama berasal dari;; e) Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;; a) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- (); b) Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;; c) Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di .. / antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;; d) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;; e) Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;; f) Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;; g) Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;; h) Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;; i) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;; j) Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut; ; k) Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat dirumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti); l) Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;; a. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;; b. sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;; c. Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;; a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;; b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;; c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;; d. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;; e. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama .., yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah;; f. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orangtua Pemohon yang tinggal satu;; g. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;; h. Termohon melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Termohon dihukum penjara selama tahun / saat ini

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pihak berwajib, sehingga Termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan atas tindakan Termohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon dan anak Pemohon; ; i. Termohon sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;;

17.

18. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 Mei 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

19.

20. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr,tanggal dan tanggal tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali serta berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----F
otokopi kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen
Nomor: tanggal, atas nama yang dikeluarkan oleh
Walikota Kediri, yang selanjutnya diberi kode (P.1);
- 2.
- 3.-----F
otokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, Nomor:
1140/49/III/2000 tanggal 18 Maret 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, Kota Kediri, yang selanjutnya diberi kode (P.2);
- 4.
- 5.-----F
otokopi surat keterangan ghoib Nomor: tanggal yang telah
bermeterai cukup dan telah natzegelen, yang dibuat dan ditandatangani oleh,
Kecamatan, Kota Kediri, yang selanjutnya diberi kode (P.3);
- 6.
- 7.-----
Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, penggugat juga menghadapi 2
orang saksi, masing-masing sebagai berikut:
 - 1.-----N
AME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Desa X
Kecamatan X Kota Kediri
 - 2.-----,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga dekat
pengggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar
bulan 18 Maret 2000;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pelaksanaan
pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di
Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren,
Kota Kediri;;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 18 April 2015 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

- a) kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;; b) Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;; c) kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;; d) Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama berasal dari;; e) Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;; a) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- ();; b) Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;; c) Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di .. / antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;; d) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;; e) Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;; f) Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;; g) Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;; h) Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;; i) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;; j) Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut; ; k) Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);; l) Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat strok/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;; a. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;; b. sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;; c. Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;; a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;; b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;; c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;; d. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;; e. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama .., yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat berkumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah;; f. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orangtua Pemohon yang tinggal satu;; g. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;; h. Termohon melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Termohon dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan atas tindakan Termohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon dan anak Pemohon; ; i. Termohon sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;;

- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- 2. NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Desa X Kecamatan X Kota Kediri
- 3. , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 18 Maret 2000;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 18 April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - a) kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;; b) Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;; c) kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;; d) Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama berasal dari;; e) Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;; a) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- ();; b) Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;; c) Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di .. / antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;; d) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Peggugat;; e) Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Peggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Peggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Peggugat harus merawat dan mengurus orangtua Peggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;; f) Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;; g) Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;; h) Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Peggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Peggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Peggugat;; i) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Peggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Peggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;; j) Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Peggugat atau anak peggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Peggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Peggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut; ; k) Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Peggugat, yakni menempeleng Peggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Peggugat dengan

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti); l) Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat strok/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;; a. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;; b. sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;; c. Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;; a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;; b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;; c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;; d. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;; e. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama .., yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat berkumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah;; f.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orangtua Pemohon yang tinggal satu;; g. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;; h. Termohon melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Termohon dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan atas tindakan Termohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon dan anak Pemohon; ; i. Termohon sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;;

- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal dan tanggal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini harus diputus dengan verstek;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

(TT Nafkah) Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh tergugat yaitu tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat selama tahun lebih, maka penggugat merasa tidak rela;

(TT Pergi) Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh tergugat yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama..... tahun lebih tanpa mengirim kabar berita dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat atau meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, maka penggugat merasa tidak rela dan ingin bercerai dengan tergugat;

(Cerai Tengkar) Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari karena tergugat malas bekerja sehingga mereka sering cekcok mulut dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;

(Cerai Selingkuh) Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan setelah menikah tinggal bersama dirumah orangtua selama ... tahun lalu dirumah dan sudah dikaruniai orang anak, kemudian sejak yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan tergugat telah diketahui berbuat selingkuh dengan wanita lain sewaktu penggugat tidak berada dirumah/sedang bekerja hal itu diketahui sendiri oleh para tetangga dekat

;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan pasal 125 HIR tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar sesuai dengan kehendak pasal 163 HIR maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis. Akan tetapi sejak rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan **Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 18 April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;** bahkan sudah sejak tahun yang lalu mereka berpisah;

(TT Nafkah) Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan.....rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja sementara kebutuhan rumah tangganya selalu kekurangan sehingga hampir setiap hari mereka selalu cekcok mulut bahkan sudah sejak.....yang lalu mereka berpisah, tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat;

(TT Pergi) Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan.....rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja sementara kebutuhan rumah tangganya selalu kekurangan sehingga hampir setiap hari mereka selalu cekcok mulut bahkan sudah sejak.....yang lalu mereka berpisah, tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat tanpa memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin yang menurut para saksi tergugat sudah lupa dengan penggugat;

(Untuk Cerai Bain) Menimbang, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam faktanya adalah pertengkaran mulut akan tetapi dilihat dari kuantitas dan kualitas pertengkaran tersebut yang menurut para saksi sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Apalagi mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dan telah putus komunikasi antara keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban rumah tangga mereka, maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

(Untuk Cerai selingkuh) Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan akibat kejadian itu lalu tergugat pulang kerumah orangtuanya dan hidup berpisah dengan penggugat yang hingga kini telah berlangsung lamanya, dan selama itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab ghayatul maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

Ejnb æÈ°jÛ~ tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ~ ECÐÀ

þ¾¼ì ¾¼FÄ~ ~ ðä

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in sugthro tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
- 4.-----M
enghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1437 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.M.H. sebagai ketua majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu AHMAD ROJI, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

Drs. H. IMAM SYAFII, S.H.M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000, -
2. Biaya Proses	Rp	30.000, -
3. Biaya Panggilan	Rp	, -
4. HHK-L	Rp	0, -
5. Materai	Rp	6.000, -
6. Redaksi	Rp	5.000, -
Jumlah	Rp	491.000, -

(empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Hj. MAHROFAH, S.H.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0129/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)